



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 639 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan RKA Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu adanya standar satuan harga barang dan jasa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Asisten	SKPD/ Bagian Terkait:
bag	1. _____
um	2. _____
	3. _____

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini berfungsi sebagai:

- a. Harga barang dan jasa tertinggi, belum termasuk PPN, Overhead dan Profit;
- b. Pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Jasa, pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) Pemerintah Kabupaten Pacitan, pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang dalam penyusunan rencana tersebut harus didahului survey harga pasar untuk mendapatkan biaya / harga terendah dan lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
- c. Pedoman untuk mengevaluasi harga.

KETIGA

: Dalam hal daftar harga barang dan jasa belum tercantum dalam Keputusan ini, maka standar harganya menggunakan harga pasar yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Standar harga kendaraan bermotor tertentu menggunakan dasar harga khusus untuk Pemerintah yang telah ditetapkan dan dipublikasikan;
- b. Standar harga kendaraan bermotor selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan suku cadang kendaraan menggunakan dasar harga yang dikeluarkan agen tunggal pemegang merk (ATPM);
- c. Standar harga buku perpustakaan menggunakan dasar harga yang ditetapkan oleh penerbit;
- d. Standar harga obat generik berlogo dan alat kesehatan habis pakai, menggunakan dasar harga yang ditetapkan oleh Menteri bidang kesehatan;
- e. Standar harga obat non generik menggunakan dasar harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Harga Nominal Apotik; dan
- f. Barang dan /atau jasa lainnya menggunakan dasar harga sesuai hasil survei di pasaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMPUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

arak Nomor	1/11	SKPD/Bagian Penunjang	
skda	7		
sisten	7	SKPD/ Bagian Terkait:	
abag	7	1. _____	
rum	7	2. _____	
		3. _____	

Surabaya; Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Pacitan di Pacitan;
 3. Sdr.Inspektur Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr.Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr.Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.
-

Paraf Hierarki	
Sekda	<input checked="" type="checkbox"/>
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabag Hukum	<input checked="" type="checkbox"/>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	